



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
NOMOR 53 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI  
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu membentuk tim penilai internal penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, tim penilai internal penyelenggaraan statistik sektoral dibentuk oleh Menteri;
- c. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAGA TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Tim Penilai Internal Kemenpora Tahun 2024 dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penilai Internal Kemenpora Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas melaksanakan penilaian mandiri dalam rangka Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor melalui kegiatan mandiri.

KETIGA : Uraian tugas Tim Penilai Internal Kemenpora Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut;

a. Koordinator

1. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor;
2. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor; dan
3. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor kepada Menteri dan Kepala Badan Pusat Statistik.

b. Ketua

1. mengkoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal Kemenpora;
2. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal Kemenpora berjalan secara efektif dan efisien;
3. menyampaikan umpan balik dalam penilaian wawancara dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan Pusat Statistik;
4. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor kepada Koordinator; dan

5. menunjuk anggota Tim Penilai Internal Kemenpora sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.
- c. Anggota.
1. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
  2. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
  3. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
  4. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal Kemenpora yang ditunjuk sebagai operator;
  5. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal Kemenpora yang ditunjuk sebagai supervisor;
  6. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal Kemenpora untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
  7. memberikan umpan balik dalam penilaian wawancara dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan Pusat Statistik; dan
  8. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal Kemenpora.

KEEMPAT : Tim Penilai Internal Kemenpora Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 1 April 2024 sampai dengan 31 Juli 2024.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, Tim Penilai Internal Kemenpora Tahun 2024 memperoleh honorarium dengan besaran berpedoman pada standar biaya masukan tahun anggaran 2024 dan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

KEENAM : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA, diberikan sepanjang Tim Penilai Internal Kemenpora Tahun 2024 dapat membuktikan kinerjanya masing-masing.

KETUJUH : Tim Penilai Internal Kemenpora Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berkewajiban menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Koordinator secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Kemenpora Tahun Anggaran 2024.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pusat Statistik;
2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Mei 2024

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

**Salinan sesuai aslinya**

**Pt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,**



**Mulyani Sri Suhartuti, S.H., M.H**  
**NP 197303231998032002**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 53 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI  
 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI  
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
 TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONEL  
 TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK  
 SEKTORAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dr. Gunawan Suswantoro	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Koordinator
2.	Mulyani Sri Suhartuti, S.H., M.H	Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama	Ketua
3.	Drs. Nuristya Agus Lesmana	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya pada Biro Hukum dan Kerjasama	Anggota
4.	Alies Yusfika Ayu Lafifa, S.Si	Statistisi Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Kerjasama	Anggota
5.	Daniel Sunda, A.Md.	Pranata Komputer Terampil pada Biro Humas dan Hukum	Anggota
6.	Rendy Noviantono, S.Kom	Anggota Tim Data dan Informasi pada Biro Hukum dan Kerjasama	Anggota
7.	Deden Dendi, S.Sos	Arsiparis Ahli Madya pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi,	Anggota
8.	Kevin Erik Valawaci, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Anggota
9.	Mila Triandani, S S	Perencana Ahli Muda pada Biro Perencanaan dan Keuangan	Anggota
10.	Sukur Riswanto, S.E.	Penelaah teknis kebijakan pada Biro Perencanaan dan Keuangan	Anggota
11.	Dina Nur Fitri, S.Si.	Statistisi Ahli Pertama pada Biro Perencanaan dan Keuangan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
12.	Suyadi Pawiro, S.IP	Asisten Deputi Olahraga Masyarakat	Anggota
13.	Edward Taufan Panjaitan, S.E., M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Olahraga Masyarakat	Anggota
14.	Riana Octaria Fasha, S.Pd, M.Pd	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Kemitraan Pemuda	Anggota
15.	Niken Pristania	Anggota Tim Sekretariat dan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan pada Asisten Deputi Kemitraan Pemuda	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO